



PUTUSAN
Nomor 2301 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MURNI binti BOESONO, bertempat tinggal di Dusun Rejomulyo, RT 004, RW 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugandjar, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Sugandjar, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 7, Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

SUPO bin KARIMIN, bertempat tinggal di Dusun Rejomulyo, RT 004, RW 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan pendahuluan atas tanah sengketa yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Kendal adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah hukumnya bahwa Penggugat telah membeli tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam posita 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) surat gugatan Penggugat termasuk pula tanah sengketa dari Besah binti Kadi pada tanggal 27 September 1997 secara terang, tunai dan penyerahan hak;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2022



4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa yang tersebut dalam posita 4 surat gugatan Penggugat sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Sidomulyo Nomor 17, Persil 77, Klas D.I , luas 0.029 Da atas nama Boesono Samah, dengan batas-batas tanah Sebelah Utara Jalan Desa, Timur tanahnya Juma'iyah, Selatan tanahnya Daryati/Jayanti, Barat tanahnya Murni adalah hak milik Penggugat;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menghaki, mendirikan bangunan rumah kayu, membaliknamakan dan mensertifikatkan tanah sengketa atas nama Supo/Tergugat tanpa alas hak dan tanpa persetujuan Penggugat terhadap tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 4 gugatan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya beritikad buruk yang sangat merugikan Penggugat sehingga oleh karenanya baliknamanya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 425 atas dasar pengakuan hak adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
 6. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 4 gugatan Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yaitu sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan alat pembayaran yang Sah secara kontan dan seketika setiap tahunnya sejak diajukannya gugatan ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;
 8. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, kasasi maupun upaya hukum lain;
 9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2022



dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kdl, tanggal 23 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.879.500,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 138/PDT/2021/PT SMG, tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kdl, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 138/PDT/2021/PT SMG;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Atau, memberikan putusan sendiri yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan, perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2021 dan dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal, tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, sedangkan pihak Tergugat berhasil membuktikan objek sengketa miliknya yang berasal dari warisan orang tua Tergugat, lagi pula atas objek sengketa telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 425 tahun 2011 sehingga penguasaan objek sengketa oleh pihak Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MURNI binti BOESONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MURNI binti BOESONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2022